



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER TINGGI II**

**JAKARTA**

**PUTUSAN**

**Nomor :33-K/PMT-II/AL/XII/2015**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ZAID JOKO UTOMO.  
Pangkat /NRP : Mayor Laut(P)/13302/P.  
Jabatan : Kasiopslat Satfibarmabar (sekarang Pamen Dpb Denma Koarmabar).  
Kesatuan : Satfibarmabar (sekarang Denma Koarmabar).  
Tempat dan tgl.Lahir : Medan, 25 September 1973.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat Tmpt Tinggal : Komplek TNI AL Jl. P. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat-Jakarta Utara.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Dansatfibarmabar selaku Ankum selama 20(dua puluh) hari sejak tanggal tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/III/2015 tanggal 11 Maret 2015.
2. Selanjutnya diperpanjang penahanannya oleh :
  - a. Dansatfibarmabar selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/06/III/2015 tanggal 25 Maret 2015.
  - b. Dansatfibarmabar selaku Papera, selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep /08/IV/2015 tanggal 24 April 2015.
  - c. Dansatfibarmabar selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/10/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari Penahanan terhitung tanggal 24 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Dansatfibarmabar selaku Papera Nomor Kep/14NI/2015 tanggal 23 Juni 2015.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/12/K-AL/PMT-II/I/2016 tanggal 27 Januari 2016.

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatfibarmabar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/22/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/32/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015.

3. Relaas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Penetapan Hakim Nomor : TAPKIM/71-K/PMT-II/AL/XII/ 2015 tanggal 18 Desember 2015.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/71-K/PMT-II/AL/XI/2015 tanggal 28 Desember 2015.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/32/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Saksi, Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi-saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : I. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

1. a. Menyatakan Terdakwa Mayor Laut(P) Zaid Joko Utomo NRP.13302/P tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana dirumus-kan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu.

b. Menyatakan Terdakwa Mayor Laut(P) Zaid Joko Utomo NRP.13302/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana :

Dakwaan Kedua :“Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Dakwaan Ketiga :“Setiap penyalah Guna : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dirumuskan dan dian- cam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara Selama 6(enam)tahun. Dikurangkan selama Terdakwa be-rada dalam penahanan.

Pidana denda : Sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), subsidair selama 3(tiga) bulan sebagai kurungan pengganti.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :



a) Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No.LAB : 0803/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2015.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy lampiran foto barang bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri.
- 3) 7 (tujuh) lembar foto copy foto-foto tentang penggeledahan barang bukti di rumah Terdakwa.

Mohon barang bukti berupa surat-surat, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang :

- 1) 1(satu) buah botol berisi air yang digunakan untuk membantu menghisap sabu(sesuai dengan barang bukti).
- 2) 2(dua) buah butir tablet extasy berbentuk bulat warna merah dan hijau(sesuai dengan barang bukti).
- 3) 7(tujuh) buah bong (alat hisap) dan pipet (sedotan).
- 4) 3(tiga) buah plastik kecil (klips) warna bening berisikan sabu berbentuk kristal.
- 5) 1(satu) buah plastik kecil (klips) warna bening sisa sabu.
- 6) 7(tujuh) buah korek api gas.
- 7) 1(satu) buah box tempat kaca mata warna hitam berisi sendok takaran shabu.
- 8) 1(satu) pack plastik kecil (klips) warna bening dan sedotan pipet warna putih.
- 9) 1(satu) buah alat suntik (spet).
- 10) 1(satu) buah botol berisikan alkohol.
- 11.) 1(satu) buah botol warna biru berisikan Hexagon Oxygen Enhanced.
- 12) 1 (satu) buah Timbangan Kris Chef warna hitam silver.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1(satu) buah handphone(Hp)Nokia E71 Warna hitam.

14) 1(satu) bungkus kacang telur digunakan untuk transaksi narkoba.

15) 2 (dua) buah buku ukuran folio warna hijau dan biru atau buku jurnal pembukuan transaksi Narkoba.

Mohon barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 15, dirampas untuk dimusnahkan.

16) uang sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)dengan Perincian :

- 5(lima) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- 21(dua puluh satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Mohon barang bukti nomor urut 16 dirampas untuk Negara.

4. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang asas kepastian hukum, bahwa dengan dijatuhkan hukuman kepada Terdakwa terhadap perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim telah menerapkan asas kepastian hukum.

Tentang asas kemanfaatan, bahwa dalam asas keman-faatan seyogyanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak semata-mata berpatokan pada kesalahan Terdakwa tetapi juga berdasarkan asas kemanfaatan, oleh karena dengan Terdakwa dijatuhi pidana seringannya akan dapat dipastikan lebih bermanfaat bagi kelanjutan karier Terdakwa untuk kelangsungan masa depan keluarga Terdakwa.

Tentang asas keadilan, bahwa dengan dijatuhi hukuman pidana kepada Terdakwa dalam dua berkas dalam waktu bersamaan kurang memberikan rasa keadilan serta kurang mempertimbangkan hati nurani.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas dari alasan tersebut di atas, kami penasihat hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer maupun Majelis Hakim bahwa "seseorang tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan melakukan perbuatan mengonsumsi narkoba" sebagaimana dilarang oleh Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami Penasihat Hukum atas nama Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

III. Replik yang diajukan secara lisan di persidangan oleh Oditur Militer pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena dalam Pembelaan(Pledoi) penasehat Hukum yang intinya hanya memohon keringanan hukuman maka Oditur Militer Tinggi tidak menanggapi dan tetap pada Tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Mei tahun 2000 empat belas sampai dengan bulan Pebruari tahun 2000 lima betas di Komplek TNI AL Jl. P. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara, atau setidaknya di tempat-tempat lain pada bulan Mei tahun 2000 empat betas sampai dengan bulan Pebruari tahun 2000 lima belas, atau setidaknya di tempat-tempat lain pada tahun 2000 empat belas sampai dengan tahun 2000 lima belas, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Mayor Laut (P) Zaid Joko Utomo masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 1997 melalui pendidikan AAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan 43 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasiopsfib Satfib Koarmabar dengan Pangkat Mayor Laut NRP 13302/P.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-7 Mayor Laut (P) Samsul Bahri, Saksi-6 Kolonel laut (T) Sumaryadi, Saksi-5 Kolonel Laut (S) Fares Prastya B, Saksi-8 Letkol Laut (P) Slamet Nurdiharto, Saksi-9 Kolonel Laut (P) R. Firman Noegraha W karena Para Saksi tersebut ada yang merupakan mentor (senior) dan juga junior serta seangkatan dengan Terdakwa di AAL.

c. Bahwa Saksi-5 pernah membeli Narkotika jenis Extacy sebanyak 5 (lima) butir dari Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2014 namun Saksi-5 hanya diberikan setengah saja karena Saksi-5 memang tidak bisa mengonsumsi Narkotika yang banyak sedangkan sisanya dipegang oleh Terdakwa.

d. Bahwa sekira bulan Juni 2014 sekira pukul 21.00 Wib saat Saksi-7 diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengantar titipan Terdakwa berupa kotak sepatu PDU ke travel Pulomas untuk dikirim ke daerah Bandung namun Saksi-7 beralasan mengantuk sehingga Terdakwa langsung mengambil pil yang sisa setengah butir dari dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa membagi pil tersebut menjadi seperempat kemudian pil seperempat tersebut Terdakwa masukkan ke dalam mulut Saksi-7 sambil Terdakwa berkata kepada Saksi-7 "ini inex vitamin biar tidak ngantuk dan segar" dan sisa seperempat pil inex tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa selanjutnya perasaan Saksi-7 setelah menelan pil inex tersebut yaitu pandangan kabur, mulut kering dan saat Saksi-7 mendengarkan musik di dalam mobil terasa enak dan nyaman sehingga Saksi-7 menyadari bahwa pil inex yang Saksi-7 telah tersebut yang diberikan oleh Terdakwa adalah Extacy.

e. Bahwa pada hari Sabtu (tanggal lupa) bulan Agustus 2014 Saksi-7 mendapat telepon dari Terdakwa agar mengantar Terdakwa menuju ke Diskotik Crown di daerah Kota Jakarta lalu sekira pukul 02.00 Wib Saksi-7 menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa lalu menuju ke Diskotik Crown dan dalam perjalanan Terdakwa memberikan pil Extacy berukuran seperempat dan memasukkannya ke dalam mulut Saksi-7.

f. Bahwa pada hari Jumat (tanggal lupa) bulan Oktober 2014 Saksi-7 ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 22.00 Wib Saksi-7 tiba di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan ampol berukuran besar warna putih yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 tidak mengetahui isinya ke dalam tas yang Saksi-7 serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi-7 menuju ke Hotel Borobudur dan setelah tiba di hotel Borobudur lalu Saksi-7 menghubungi Terdakwa dan petunjuk Terdakwa agar Saksi-7 menuju ke lobi Hotel dan di lobi Hotel tersebut terdapat tempat sampah kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-7 memasukkan amplop berwarna putih tersebut ke dalam tempat sampah dan menyuruh Saksi-7 langsung pulang.

g. Bahwa masih pada bulan Oktober 2014 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa pernah menyuruh Saksi-7 mengantar paketan Narkotika yang terbungkus di dalam amplop besar yang sudah terbungkus rapih ke salah satu pesonil Angkatan Udara a.n. Sdr. Arif di Lapangan Halim Perdana Kusuma Jakarta.

h. Bahwa pada hari Sabtu (tanggal lupa) bulan Nopember 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-7 bersama-sama menuju ke Bandung dengan menggunakan mobil Honda City warna hitam dan setibanya di pintu Tol Kota Bandung kemudian Terdakwa memasukkan seperempat pil Extacy ke dalam mulut Saksi-7 sambil Terdakwa berkata kepada Saksi-7 "kamu tidak bisa menghindar lagi karena kita sudah sampai di Kota Bandung" dan setelah Saksi-7 menelan pil Extacy tersebut setengah jam kemudian Saksi-7 merasakan mulutnya kering, pandangan kabur dan mendengarkan musik sangat nyaman.

i. Bahwa masih pada bulan Nopember 2014 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa pernah menyuruh Saksi-7 untuk mengantar paket Narkotika yang terbungkus di dalam amplop besar yang sudah terbungkus rapih ke salah satu pesonil Angkatan Udara a.n. Sdr. Arif di jalan masuk menuju Halim Perdana Kusuma Jakarta.

j. Bahwa tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 21.30 Wib Saksi-7 tiba di rumah Terdakwa di Komplek TNI AL JI. P.

Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara karena sebelumnya Terdakwa telah menelepon Saksi-7 untuk datang melihat rumah Terdakwa yang banjir dan di rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-7 berbincangbincang selama kurang lebih 2 (dua) jam lalu Terdakwa mengeluarkan pil Extacy berwarna hijau berukuran seperempat dan memasukkan pit Extacy tersebut ke dalam mulut Saksi-7 sambil Terdakwa berkata "ini biar tidak suntuk" selanjutnya Saksi-7 merasa tidak mengantuk, pendengaran kurang dan penglihatan buram.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa Terdakwa mengakui pernah mengantar 10 (sepuluh) butir pit Inex kepada Sdr. Dion yang dikenalkan oleh Letkol Laut (P) Danil Simanjuntak.

l. Bahwa Terdakwa mengakui pernah menjual atau me-nyediakan Narkotika jenis shabu dan pit Inex kepada teman-teman Terdakwa termasuk mentor Terdakwa yaitu atas nama Mentor Sumaryadi (Saksi-6), Mentor Firman (Saksi-9), Mentor Fares (Saksi-5), Kolonel Arif, Letkol Laut (P) Slamet (Saksi-8) dan Sdr. Tarigan.

m. Bahwa Terdakwa mengetahui arti dan penyebutan nama-nama barang yang berkaitan dengan Narkotika sebagaimana yang tertulis dalam Buku Jurnal Terdakwa yang didapatkan oleh Tim Gabungan Sintel Armabar pada saat melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa tersebut karena Terdakwa sudah menerjuni kegiatan transaksi Narkotika tersebut sejak tahun 2014 dan Terdakwa juga pernah mencatat transaksi Narkotika di dalam salah satu buku jurnal milik Terdakwa pada tahun 2014 namun buku jurnal tersebut telah dibuang oleh Terdakwa.

n. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menjual, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu dan pil Inex (Ekstasi) kepada Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Letkol Laut (P) Danil Simanjuntak dan Sdr. Dion merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal empat bulan Maret tahun 2000 lima belas sekira pukul 07.00 Wib di Komplek TNI AL Jl. Sumbu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya bulan Maret tahun 2000 lima belas di Komplek TNI AL Jl. Sumbu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Mayor Laut (P) Zaid Joko Utomo masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 1997 melalui pendidikan AAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan 43 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan setelah beberapa kali mengatami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasiopsfib Satfib Koarmabar dengan Pangkat Mayor Laut NRP 13302/P.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekita pukul 03.00 Wib beberapa anggota Intel Koarmabar masuk ke rumah Terdakwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 07.00 Wib beberapa orang anggota Sintel Koarmabar mendatangi rumah Terdakwa dan saat Terdakwa membuka pintu skat rumah Terdakwa ditodong oleh salah satu anggota Sintel Armabar dengan menggunakan senjata jenis pistol dan anggota Sintel Armabar menyampaikan agar Terdakwa ikut bersama menghadap Danden Intel Armabar a.n. Letkol Laut (E) Ritonga karena sudah ditunggu di ruangan, lalu Terdakwa bertanya "ada apa pak" dan dijawab oleh anggota Sintel Armabar "nanti dibicarakan di kantor" kemudian Terdakwa menjawab "iya pak saya ikut" sambil Terdakwa menyanayakan "apakah ada sUrut perintahnya dan untuk kepentingan apa" dan dijawab oleh anggota Sintel Armabar "tidak ada nanti aja dibicarakan di kantor" lalu Terdakwa menjawab "sebentar saya panaskan mobil dulu" dan anggota Sintel Armabar menjawab "tidak perlu bawa mobil, ikut mobil kami aja" dan dijawab oleh Terdakwa "kenapa saya tidak boleh bawa mobil" dan dijawab "mobil sudah kami siapkan" selanjutnya Terdakwa bersama anggota sintel Koarmabar berangkat bersama menuju Kantor Armabar.

c. Bahwa pada saat para anggota Sintel Armabar berada di dalam rumah Terdakwa tersebut anggal 4 Maret 2015 lalu para anggota Sintel Koarmabar melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan anggota Sintel Kormabar a.n. Pelda Mar Jasrinaldi (saksi-10) dan a.n. Serma Pom Iwan Mansur (Saksi-11) menemukan Narkotka berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berada di atas printer yang terletak di atas meja dekat kamar mandi lantai 2 (dua) kemudian Saksi-10 dan Saksi-11 juga menemukan 1 (satu) paket Sabu di dalam plastik kecil/klips yang terletak di sebuah meja kecil sebelah printer di dalam rumah Terdakwa, 2 (tiga) butir Inex berwarna pink (merah muda) di dalam klips, sebuah alat timbangan Sabu, 3 (tiga) buah bong, 2 (dua) korek api, 2 (dua) bongkahan berukuran kecil berbentuk Kristal yang diduga sabu di dalam kotak bolpoin warna hitam yang terletak di samping tas sandang wrna hitam, 1 (satu) butir Inex warna biru terletak di dalam tumpukan uang di atas meja panjang depan kasur atau tempat tidur, alkohol sebanyak 1 (satu) liter, 2 (dua) buah buku besar atau buku jurnal diduga buku pembukuan transaksi Narkotika berwarna hijau dan biru yang terletak di atas meja rias samping kasur atau tempat tidur beserta sepucuk senjata api jenis Colt berikut 5 (lima) butir Amunisinya yang terletak di atas tas sandang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tepatnya di samping sebuah meja kayu kecil warna coklat.

d. Bahwa Narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut oleh anggota Sintel Koarmabar (Saksi-10 dan Saksi-11) selanjutnya di bawa ke Puslabfor Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan berupa :

a. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dan pecahan tablet warna merah berdiameter 1 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat Netto seluruhnya 0,8834 gram dan diberi nomor barang bukti 0577/2015/OF benar mengandung zat Narkotika jenis Metamfetamina, Caffein dan Ketamine (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Mabes Polri NO. LAB : 0803/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2014).

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,3434 gram dan diberi nomor barang bukti 0578/2015/OF benar mengandung zat Narkotika jenis Metamfetamina (sesuai pemeriksaan Puslabfor Mabes Polri NO. LAB : 0803/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2014).

b. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 1 (satu) buah alat suntik berisikan darah sebanyak kurang lebih 5 ml yang diduga mengandung Narkotika dan atau Psikotropika dan diberi nomor barang bukti 0579/2015/OF benar mengandung zat Narkotika jenis Metamfetamina (sesuai pemeriksaan Puslabfor Mabes Polri NO. LAB : 0803/NNF/ 2015 tanggal 18 Maret 2014).

c. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 1 (satu) buah flacon/ tabung berisikan Urine sebanyak kurang lebih 20 ml yang diduga mengandung Narkotika dan atau Psikotropika dan diberi nomor barang bukti 0580/2015/OF benar mengandung zat Narkotika jenis Metamfetamina (sesuai pemeriksaan Puslabfor Mabes Polri NO. LAB : 0803/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2014).

e. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman di rumahnya di Komplek TNI AL Jl. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal tiga bulan Maret tahun 2000 lima belas sekira pukul 23.00 Wib di Komplek TNI AL Jl. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2000 lima belas di Komplek TNI AL Jl. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah Guna : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi-1 Sdri. drg. Megawati kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 kemudian Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa dan melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Januari 2014 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan atas nama Cantika Amanda Amanah Utomo umur 4 (empat) bulan.

b. Bahwa pada awalnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak menjadi Pasis AAL pada tahun 2008 dan setelah menikah dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa sering mengajak Saksi-1 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama di rumah Terdakwa di Komplek TNI AL Jl. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara supaya

Terdakwa dapat berhubungan badan dengan Saksi-1 dan terakhir kali Terdakwa bersama Saksi-1 menggunakan narkotika pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wib.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Wenny Marta (Saksi-3) sejak tahun 2011 di Hotel Fashion selanjutnya dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu kurang lebih 3 (tiga) kali dalam kurung waktu tahun 2011 s.d. tahun 2012 di rumah Terdakwa di Komplek TNI AL Jl. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dan Saksi-3 mengetahui Terdakwa sering berkunjung ke tempat kerja Saksi-3 di Hotel Fashion untuk berkaraoke di salah satu room Hotel Fashion sambil mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Inex atau Extacy.

d. Bahwa Sdr. Tubagus Affan Hendriawan (Saksi-2) yang dikenal oleh Terdakwa sekira tahun 2012 (tanggal dan bulan lupa) sering



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika di room karaoke di Crown Kota Jakarta dan di B Fashion Taman Anggrek Jakarta Barat (waktu lupa) kemudian Saksi-2 juga pernah mengkonsumsi Narkotika bersama Terdakwa dan Kolonel Laut (T) Sumaryadi (Saksi-6) pada tahun 2014 (tanggal dan bulan lupa) di rumah Terdakwa di Komplek TNI AL Jl. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara.

e. Bahwa Terdakwa selain pernah mengkonsumsi Narkotika bersama Saksi dan Saksi-3, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis pil Inex (Ekstasy) bersama dengan Kolonel Laut (S) Fares Prasetya B. Utama (Saksi-5) sekira bulan April 2014 (tanggal dan hari lupa) di karoeke 1001 di daerah stasiun Kota Jakarta dengan cara Terdakwa memberikan setengah butir pil Inex (Ekstasy) kepada Saksi-5 lalu saksi-5 menelan pil tersebut selanjutnya Saksi-5 merasakan badannya dingin dan terasa ingin berjoget.

f. Bahwa sekira bulan Agustus 2014 (tanggal dan harinya lupa) Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi-2 dan Kolonel Laut Sumaryadi (Saksi-6) di rumah Terdakwa di Komplek TNI AL Jl. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara tepatnya di kamar bawah nomor 2 (dua) dengan cara Terdakwa membawa alat penghisap Sabu (bong) dari kamar atas rumah Terdakwa lalu kemudian bong tersebut dimasukkan alat hisap yang sudah berisi Sabu lalu alat hisap tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6.

g. Bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdr. I Made Gede Mardikawan (Saksi-4) yang Terdakwa kenal sejak tahun 2011 slat Terdakwa dan Saksi-4 berada di rumah Terdakwa Komplek TNI AL Jl. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara yaitu pada bulan Januari tahun 2015 sebanyak 2 (dua) kali yang Saksi-4 tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut.

h. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa di Komplek TNI AL Jl. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara bersama Saksi-1.

i. Bahwa setelah Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dibawa oleh anggota Sintel menuju ke kantor Koarmabar untuk menemui Dandenintel Kormabar a.n. Letkol Laut (E) Ritonga dengan menggunakan mobil milik anggota Sintel Koarmabar dan setelah tiba, Terdakwa langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk melakukan cek urine dan hasil cek urine Terdakwa tersebut bertuliskan "Metamfetamine" lalu Terdakwa oleh Letkol Laut (E) Ritonga diperintahkan untuk menandatangani surat hasil cek urine tersebut.

j. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu maupun pil Inex (Ekstasi) untuk membuat kulit kemaluan Terdakwa menjadi sensitif sehingga Terdakwa dapat melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 yang merupakan isteri Terdakwa.

k. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari instansi terkait untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu maupun pil Inex (ekstasi).

l. Bahwa sesuai dengan Surat Danpomal Lantamal III Nomor R/60/111/2015 tanggal 5 Maret 2015 kepada Kapuslabfor Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa sample hasil Urine dan Darah secara Laboratories atas nama Mayor Laut (P) Zaid Joko Utomo (Terdakwa) dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 1 (satu) buah alat suntik berisikan darah sebanyak kurang lebih 5 ml milik Terdakwa dengan hasil "Positif mengandung zat Narkotika yaitu Metamfetamina" (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri NO. LAB : 0803/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2015) dan 1 (satu) bungkus

plastik transparan berisi 1 (satu) buah flacon/tabung berisikan Urine Terdakwa sebanyak kurang lebih 20 ml "Positif mengandung zat Narkotika yaitu Metamfetamina" (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri NO. LAB : 0803/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2015).

m. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan pil Inex (Ekstasi) merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Letkol Laut (KH) Suharsono, S.H. dkk 10 (sepuluh) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumal Nomor: Sprin/66/IV/2015 tanggal 9 April 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 9 April 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : Drg. Megawati, Pekerjaan : Dokter, Tempat tanggal lahir : Pati, 30 Januari 1983, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Jl. Pulau Sambu I No.4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dan menikah dengan Terdakwa pada bulan Januari 2014 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Denintel Koarmabar dan Pomal di rumah Saksi Jl. Sambu I Nomor 4 Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara pada tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 10.30 Wib dan pada saat dilakukan penggerebekan telah diketemukan narkotika jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya dan juga diketemukan pistol jenis revolver namun Saksi tidak tahu siapa pemilik barang-barang tersebut karena Terdakwa sering mengajak tamu-tamu ke rumah sampai malam.
3. Bahwa Saksi mengetahui petugas dari Denintel Koarmabar dan Pomal Lantamal III menemukan Narkotika saat melakukan pengeledahan di lantai 2 rumah Saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tahu Terdakwa dan teman Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu namun dengan siapa Saksi tidak tahu, karena setiap Terdakwa menggunakan narkoba, dengan temannya dilakukan di lantai bawah.

5. Bahwa Saksi pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa pada saat mau bersetubuh.

6. Bahwa Saksi bersama Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali pada tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 23.30 Wib dimana sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan alat-alat untuk menghisap sabu.

Atas keterangan Saksi-1 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 :

Nama lengkap : Irwan Mansyur, Pangkat/Nrp : Serma Pom/ 69832, Jabatan : Ba Lidkrim, Kesatuan : Pomal Lantamal III, Tempat tanggal lahir : Makassar , 31 Januari 1965, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Jalan Bungur Raya No. 76-78 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat akan diadakan pengeledahan di rumah Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara Atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2015 berdasarkan surat perintah dari Dan Pomal Lantamal III, Saksi, bersama-sama Tim Gabungan Pomal Lantamal III dan Den Intel Koarmabar melaksanakan perintah untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan P.Sambu 1 No. 04 Komplek TNI AL Kodamar Kelapa Gading Barat Jakarta Utara.

3. Bahwa dalam penggeladahan tersebut, ditemukan beberapa jenis Narkoba yang dijadikan barang bukti dan berhasil di sita yaitu berupa 2 buah kantong plastik klip sudah dalam keadaan kosong yang berada diatas printer yang terletak diatas meja dekat kamar mandi lantai 2 rumah Terdakwa, kemudian disebuah meja kecil sebelah printer terdapat 1 paket sabu di dalam plastik kecil/tipis, sebuah alat timbangan sabu, 3 buah bong, 2 bongkahan berukuran kecil berbentuk kristal yang diduga sabu didalam kotak bolpoin warna hitam terletak disamping tas sandang warna hitam, kemudian 3 butir inx warna pink terletak di dalam plastik klip, 1 butir inx warna biru, uang diatas meja panjang depan kasur pecahan seratus ribu dan lima

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah di atas meja panjang dan ada alkohol sebanyak 1 liter serta 2(dua) buah buku jurnal warna hijau dan biru yang diduga merupakan pembukuan transaksi narkoba yang terletak di atas meja rias samping kasur.

4. Bahwa selain menemukan sabu Saksi melihat Pelda Pom Bahrin Sumarlan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api genggam berupa senjata api genggam berupa pistol revolver dan 5(lima) butir peluru cal 38 mm spesial dan peluru cal 2,2 mm yang ditemukan di lantai 2 kamar rumah Terdakwa.

5. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 1 paket sabu di dalam plastik kecil/tipis, sebuah alat timbangan sabu, 3 buah bong, 2 buah korek api, 2 bongkahan berukuran kecil berbentuk kristal yang diduga adalah sabu dan 1(satu) pucuk pistol jenis revolver, serta alkohol dan buku jurnal sebanyak 2 buah langsung disita dan dijadikan sebagai barang bukti.

6. Bahwa barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa dibuat berita acara penyitaan dan dalam berita acara penyitaan Terdakwa ikut tandatanga.

7. Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan, terlebih dahulu Ketua RT dan Rw dipanggil guna menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan Ketua RT dan RW tidak ada dipanggil dan atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Raden Firman Noegraha W, Pangkat / Nrp :  
Kolonel Laut (P)/10364/P, Jabatan : Asrena Danlantamal III  
(sekarang Poklik Dislitbangal) Kesatuan : Lantamal (Sekarang  
Dislitbang Mabesal), Tempat tanggal lahir : Purwokerto, 9 Desember  
1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan :  
Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Jl. Kirai  
Indah No.23 RT.07 RW.10 Kalisari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertengahan tahun 2014 saat berada di karaoke Classic kamar 403, teman Saksi yang baru 1 tahun kenal (Sdr.Firman/orang sipil) minta tolong kepada Saksi untuk dicarikan Ekstasi.
3. Bahwa atas permintaan teman Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan minta tolong untuk dicarikan ekstasi dan sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa datang dengan membawa ekstasi sebanyak 15(lima belas) butir.
4. Bahwa harga perbutir ekstasi yang Saksi beli atas permintaan teman Saksi dihargai sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbutir.
5. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir yang ditaruh dalam kotak korek api, Saksi diberi 1 (satu) butir ekstasi dan akibat mengkonsumsi ekstasi Saksi merasa agak pusing dan saat berbicara lancar.
6. Bahwa Saksi baru satu kali itu saja memesan ekstasi kepada Terdakwa karena sebelumnya ada teman saksi orang sipil yang bernama firman minta dicarikan ekstasi.
7. Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Terdakwa dikarenakan dalam buku catatan milik Terdakwa dimana nama Saksi ada tertera didalamnya.
8. Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi bersama Terdakwa pada pertengahan tahun 2014 bertempat di karaoke Colloseum dan Saksi terakhir kali menggunakan narkoba jenis ekstasi pada bulan Oktober tahun 2014 di tempat karaoke Classic.
9. Bahwa ekstasi yang dibeli dari Terdakwa tidak dijadikan barang bukti karena kejadiannya sudah lama yaitu tahun 2014.

Atas keterangan Saksi-3, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Fares Prasetya B Utama, Pangkat/Nrp :Kolonel Laut (S)/10412/P, Jabatan : Kadiskalku Pusku (sekarang Staf ahli Armabar), Kesatuan : Mabes TNI (sekarang Armabar), Tempat tanggal lahir : Ambarawa, 12 April 1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan :Indonesia, Agama : Kristen, Alamat tempat tinggal : Jl Pulau Dewata No.1 Kelapa Gading Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ditempatkan di daerah Kodamar saat Terdakwa masih berpangkat Kapten Laut dan antara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi pernah ditanya oleh Bapak Dion (Sipil) rekanan dinas Babek TNI yang mengurus bagian pengadaan, apakah punya ling yang bisa mengadakan barang berupa ekstasi (inex) lalu Saksi katakan kalau Saksi tidak tahu tapi mungkin ada teman yang bisa membantu, selanjutnya Saksi memberikan nomor HP Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian setelah Saksi memberikan nomor Hpnya lalu Bapak Dion menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa Bapak Dion telah menghubungi Terdakwa.
3. Bahwa alasan Saksi memberikan no Hp Terdakwa dikarenakan, Terdakwa pernah mengatakan jika perlu bantuan maka Terdakwa bisa membantu.
4. Bahwa pada bulan April 2014, Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa dan minta Saksi untuk datang ke Karauke 1001 di daerah stasiun Kota.
5. Bahwa saat berada di Karauke 1001, Saksi melihat ada sekitar 7 (tujuh) orang diantaranya Terdakwa, Letkol Daniel, Bapak Dion bersama temannya orang sipil yang Saksi tidak kenal.
6. Bahwa saat sedang bernyanyi sambil minum chivas, Terdakwa datang dan memberikan Saksi ½ butir ekstasi yang warnanya Saksi tidak tahu.
7. Bahwa Saksi mengetahui Sdr.Dion pernah memesan Ekstasi kepada Terdakwa dan saat itu Sdr.Dion menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- kepada Saya selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk membayar ekstasi pesanan Sdr.Dion.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan Ekstasi kepada Sdr.Dion namun Saksi tidak melihat langsung karena saat itu suasananya gelap.
9. Bahwa Saksi diundang oleh Terdakwa karena saat itu ada yang berulang tahun.
10. Bahwa sekitar bulan Mei 2014, saat berada di Karauke 1001, Saksi pernah membeli narkoba jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) butir kepada Terdakwa seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
11. Bahwa Ekstasi yang Saksi beli tidak dijadikan barang bukti karena sudah lama kejadiannya tahun 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi-4, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Samsul Bahri W, S.E, Pangkat/Nrp : Mayor Laut (P)/114308, Jabatan : Pabanda Operasi dan Survey Pemetaan Ban 2 Sopsal(Sekarang Kasi Mindik Dirdik Kobangdiklat), Kesatuan : Mabesal(sekarang Kobangdiklat), Tempat tanggal lahir : Pangkal Pinang, 27 Maret 1975, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, Alamat tempat tinggal : Mess Pama III Sunter Kodamar Kelapa Gading Barat Jakarta Utara(sekarang Perumahan Palm Spring Regency 7 Jambangan Surabaya).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 di AAL saat Saksi masih Taruna Tingkat 1 sedangkan Terdakwa Taruna Tingkat 3 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan sebatas hubungan antara senior dan unior.
2. Bahwa Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa tahun 2009 saat Saksi menjadi peserta latihan gladi mako di mako Koarmabar dan tahun 2013 Saksi bertemu kembali di kantin Pondok Dayung Lantamal III dan pertemuan Saksi dengan Terdakwa saling memberikan no hp dan dikarenakan Saksi sebagai Palaksa KRI Ssa 378 dan sering bersandar di Pondok dayung sehingga sering bertemu dengan Terdakwa yang berdinan di Satfibarmabar.
3. Bahwa pada bulan Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wib Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengantarkan paketan berupa kotak sepatu PDU ke travel di daerah Pulo Mas untuk dikirimkan ke Bandung namun alamatnya tidak diberitahukan kepada Saksi dan Saksi hanya diberikan penjelasan bahwa nanti di Bandung akan ada orang yang mengambilnya di Travel tersebut.
4. Bahwa Saksi berusaha menghindar untuk mengantar paketan dengan alasan mengantuk, lalu Terdakwa mengambil pil yang tersisa setengah butir berwarna merah dari kantong celananya kemudian dibagi dua menjadi seperempat lalu seperempat pil tersebut dimasukan kembali ke dalam kantong celana Terdakwa sambil berkata "ini inek vitamin biar tidak mengantuk dan segar".
5. Bahwa setelah meminum pil tersebut dan setelah selesai mengantarkan dalam perjalanan pulang naik mobil, Saksi merasakan pandangan kabur, mulut kering dan saat Saksi mendengar music



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat enak dan nyaman sehingga Saksi baru tahu kalau Saksi mengkonsumsi ekstasi.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2014 (tanggal lupa) sekira pukul 21.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan setelah Saksi pulang kerja Saksi berangkat kerumah Terdakwa sekira pukul setiba di rumah Terdakwa pada sekira pukul 22.00 Wib.

7. Bahwa saat tiba di rumah, Terdakwa menunggu di depan pagar rumahnya selanjutnya Terdakwa memasukan amplop berukuran besar berwarna putih ke dalam tas tersebut lalu Saksi bertanya "apa itu Tor" dan dijawab "Kamu jalan saja dulu nanti saya telepon" selanjutnya Saksi berangkat meninggalkan rumah Terdakwa

8. Bahwa saat berada di depan Pom Bensin Lantamal III Sunter Kodamar selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa, Saksi disuruh agar segera menuju ke Hotel Borobudur dan segera menunggu di lobby hotel lalu Saksi keluar dan saat berada di parkir Hotel Saksi menelpon Terdakwa lalu Terdakwa memerintahkan Saksi agar menuju ke lobby dan disana ada asbak besar berisi pasir dan dibawahnya ada tempat sampah selanjutnya Saksi berpura-pura membuang sampah.

9. Bahwa menurut Saksi apa yang dibuang di tempat sampah tersebut adalah narkoba karena Terdakwa memberikan amplop tersebut dirahasiakan dan saat dibuang ditempat sampah disamarkan.

10. Bahwa Saksi pernah diajak ke Bandung oleh Terdakwa pada bulan November 2014 (tanggal lupa) pada hari Sabtu sekira pukul 13.00 Wib dan saat dalam perjalanan, Terdakwa memberikan seperempat butir pil ekstasi yang diminum setelah keluar dari pintu tol sedangkan Terdakwa meminum sebelumnya pada saat berada di Jalan Tol Cikampek.

11. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2014, pada bulan Agustus 2014 dan pada tanggal 27 Februari 2015 Saksi bersama Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi di rumah Terdakwa.

12. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

13. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui kalau barang yang dikirim oleh Terdakwa melalui Saksi adalah narkoba namun Saksi mulai curiga paketan tersebut berisi narkoba pada saat Saksi mengirim paketan pada bulan Oktober 2014 saat Saksi mengirim paketan kepada personel Angkatan Udara atas nama Arif di lapangan Golf Halim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Tubagus Affan Hendriawan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 27 September 1984, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Jl.Taruna I No.4 Rt.008 Rw.003 Kel.Serdang Kec.Kemayoran Jakarta pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Karaoke Fashion Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat dan awalnya diperkenalkan oleh isteri Saksi (Saksi-7/Sdri. Wenni Martha) yang bekerja sebagai Waitress di Karaoke Fashion dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi selama kenal dengan Terdakwa, sering berkunjung ke rumah Terdakwa demikian pula sebaliknya Terdakwa sering datang ke rumah Saksi dan sejak tahun 2014.
3. Bahwa sejak awal tahun 2014, Saksi sering mendampingi Terdakwa saat berada di Karaoke Fashion Taman Anggrek dan Karaoke Crown di daerah Kota antara pukul 24.00 Wib sampai pukul 03.00 WIB.
4. Bahwa Saksi beberapa kali melihat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi saat berada di room karaoke di Crown daerah Kota dan di room Hotel Fashion taman Anggrek Jakarta Barat.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ecstasy di room karaoke sedangkan jika Terdakwa berada di rumahnya menggunakan narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap bong dengan cara shabu yang dimasukkan alat hisap dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi.
6. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-8(Kolonel Laut Sumaryadi) di rumah Terdakwa pada pertengahan tahun 2014 dimana sebelumnya sudah kenal dengan Saksi-7(istri Saksi-7/ Sdri.Wenny Marta).
7. Bahwa Saksi pernah melihat beberapa tamu Terdakwa di rumahnya ada yang Saksi kenal antara lain Saksi-8(Kolonel Laut Sumaryadi) maupun yang tidak Saksi kenal dan Terdakwa selalu bertemu dengan tamunya di ruang tamu samping belakang garasi rumah Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pertengahan tahun 2014 Saksi pernah disuruh Terdakwa untuk menunggu orang yang mengirim paket barang berisi Narkotika di rumah Terdakwa.

9. Bahwa setelah orang yang mengirim barang datang, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa, setelah Saksi beritahu, Terdakwa turun dari lantai 2.

10. Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan kepada Saksi beberapa bungkus kacang goreng tepung seberat satu kiloan dimana beberapa bungkus sudah dalam kondisi terbuka dan di dalam kacang goreng tepung didalamnya ada narkotika jenis sabu dan ecstasy.

11. Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menulis dalam agenda warna biru namun Saksi belum pernah menulis seperti apa yang Terdakwa suruh.

10. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk menemani Kolonel Sumaryadi yang datang ke kamar rumah Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib.

12. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kamar atas dengan membawa alat hisap shabu (bong) dan menemui Kolonel Sumaryadi di kamar bawah selanjutnya Saksi keluar.

13. Bahwa selang satu jam kemudian, Saksi dipanggil lagi oleh Terdakwa untuk masuk ke kamar dan saat berada dalam kamar Saksi ditawari bersama-sama untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan Terdakwa dan Kolonel Sumaryadi.

14. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-8 (Kolonel Laut Sumaryadi) dan Terdakwa menghisap secara bergantian menghisap narkotika jenis sabu.

Atas keterangan Saksi-6 Terdakwa membantah bahwa kiriman dari medan bukan berupa Narkotika melainkan durian.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Wenny Marta, Pekerjaan : Karyawan Swasta,  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 05 Mei 1982, Jenis Kelamin :  
Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat  
tempat tinggal : Jl.Taruna I No.4 Rt.008 Rw.003  
Kel.Serdang Kec.Kemayoran Jakarta pusat.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Hotel Fashion jalan Gunung Sahari Raya I Jakarta Pusat namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai Waitress di Karaoke Fashion, sehingga setiap kali Terdakwa datang ke Hotel Fashion dan memesan room untuk berkaraoke selalu melalui Saksi.
3. Bahwa pada tahun 2011 sampai tahun 2012 Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jika Terdakwa berkunjung di Hotel Fashion.
4. Bahwa Saksi pernah memesan Narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa ke bandar yang bernama Bayu alias Kumis seberat ½ gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa selain pernah menggunakan narkoba jenis sabu juga pernah meng konsumsi inx/ ekstacy saat berkunjung ke hotel fashion yang juga dibeli dari Sdr. Kumis.
6. Bahwa sekitar tahun 2011 sampai tahun 2013 Saksi sering ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kompleks TNI AL Kodamar Jl. Pulau Sambu I no.4 dalam rangka main dan selain main Saksi juga pernah mengantarkan narkoba jenis shabu yang dipesan Terdakwa.
6. Bahwa setelah narkoba jenis sabu Saksi berikan kepada Terdakwa, sabu langsung dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi di lantai 2 rumah Terdakwa.
7. Bahwa selain membeli narkoba jenis sabu, Saksi juga pernah disuruh Terdakwa membeli narkoba jenis extacy dan inx sebanyak 2 (dua) butir antara tahun 2011 s/d 2012 kepada Sdr. Kumis.
8. Bahwa Saksi ketika berkunjung ke rumah Terdakwa pernah melihat narkoba jenis shabu dan extacy dalam jumlah tidak terlalu banyak dan Saksi juga pernah melihat bungkusan plastik klip yang tersimpan di sebuah tas pinggang kecil warna hitam milik Terdakwa.
9. Bahwa selain melihat narkoba jenis sabu dan ekstasi, Saksi juga pernah melihat 2(dua) pucuk pistol berwarna hitam dan silver namun saksi tidak tahu apa merk senjata api pistol yang Saksi lihat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-8(Kolonel laut Sumaryadi) tahun 2012 ketika berkunjung ke karaoke fashion namun tidak pernah melihat secara langsung Saksi-8(Kolonel laut Sumaryadi) mengkonsumsi narkotika dan hanya pernah mendengar dari Terdakwa kalau Kolonel Sumaryadi pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

11. Bahwa Saksi pernah di penjara selama 1 tahun 2 bulan dalam kasus Narkotika Saksi didakwa sebagai pemakai.

Atas keterangan Saksi-7, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Sumaryadi, Pangkat/Nrp : Kolonel Laut (T)/9617/P, Jabatan : Dosen TASKAP(sekarang Staf ahli Armabar), Kesatuan : Seskoal(sekarang Koarmabar), Tempat tanggal lahir : Cimahi, 1 Maret 1966, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Kompleks TNI AL Kelapa Gading Jl.Teluk Ratai III nNo. 9 Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Efex Plaza namun tidak ada hubungan keluarga dan sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi narkotika sebanyak dua kali bersama dengan Terdakwa dan Mas Bro alias Tubagus affan (Saksi-7) sekira bulan Agustus 2014 yaitu yang pertama di rumah Terdakwa dan yang kedua mengkonsumsi narkotika di Apartemen Ajinomoto namun waktunya sudah tidak diingat lagi oleh Saksi.

3. Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa awalnya sabu dimasukkan ke dalam botol lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan nyala apinya kecil dan setelah mengeluarkan asap maka lalu dihisap menggunakan sedotan.

4. Bahwa Saksi menghisap Narkotika jenis sabu dikarenakan hanya untuk menghilangkan stres saja karena depresi.

5. Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkotika jenis sabu atau ecstasy dan Saksi hanya diberikan oleh Terdakwa dan dipakai secara bersama-sama.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, narkotika jenis sabu yang Saksi pakai bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi-7 sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di lantai 2 rumah Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1997 melalui pendidikan AAL Angkatan 43 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda tanggal 1 April 1997 dan tahun 1998 ditempatkan di KRI IBL 383, Terdakwa pernah menjabat sebagai Dan Kal Samaneti tahun 2000 dan Terdakwa sudah beberapa kali mutasi jabatan terakhir sebagai Kasiopsfib Satfib Koarmabar.

2. Bahwa saat perkara Terdakwa hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasiopsfib Satfib Koarmabar dengan Pangkat Mayor Laut.

3. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib saat Terdakwa akan berangkat ke kantor lalu terdengar suara berisik di kamar rumah Terdakwa yang terdengar dari pintu skat ruang tamu bawah, lalu Terdakwa bertanya "Siapa" lalu seorang menjawab "Saya dari anggota Sintel Armabar" dan ketika Terdakwa membuka pintu skat tersebut lalu Terdakwa ditodong menggunakan senjata jenis pistol dari salah satu anggota Sinter tersebut dan menyampaikan ikut kami sekarang juga ke Danden Intel Armabar An. Letkol Laut (E) Ritonga karena sudah ditunggu di ruangnya.

4. Bahwa dari penyampaian Kopral Wawang pada hari Rabu, 4 Maret 2015 sekira pukul 03.00 Wib beberapa orang anggota intel Koarmabar masuk ke rumah Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan "Ada apa pak" ke beberapa orang Sintel lalu mereka menjawab "nanti dibicarakan di kantor" lalu Terdakwa jawab "Ya pak saya ikut" dan sekaligus menanyakan "apakah ada surat perintahnya dan untuk kepentingan apa" lalu mereka menjawab "Tidak ada nanti aja dibicarakan di kantor" lalu Terdakwa jawab "sementar saya panaskan mobil dulu" dan dijawab "tidak perlu bawa mobil, ikut mobil kami saja" kemudian Terdakwa jawab "Kenapa saya tidak boleh bawa mobil ?" dan dijawab "mobil sudah kami siapkan".

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa naik mobil ke Armabar dan setelah sampai di Armabar lalu Terdakwa diperintahkan cek urine dan dibawa ke ruang Danden Intel sampai dengan menandatangani surat hasil cek tes peck urine yang ditunjukkan oleh Danden Intel yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketerangan sesuai lampiran dari hasil tes tersebut bertuliskan "Metafitamine" dan satu lembar diberikan kepada Terdakwa oleh Wadanden Intel sedangkan hasil dari BNN disampaikan hasilnya kepada Terdakwa dua hari lagi.

7. Bahwa selanjutnya Dan Denintel Armabar memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengikuti ke Pomal Lantamal III membuat laporan polisi dan memerintahkan Anggota Denintel bersama-sama anggota Pomal Lantaman III untuk mengeledah rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015.

8. Bahwa kemudian anggota Den Intel Koarmabar dan anggota Pomal Lantamal III pergi ke rumah Terdakwa melakukan pengeledahan, dan didalam kamar atas ditemukan 3 butir pil Ekstasi dan 1 paket sabu-sabu dalam kantong plastik.

9. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak Terdakwa menjadi Pasis di AAL sekira tahun 1998 dan terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada tanggal 3 Maret 2015 di rumah Terdakwa Jl.Pulau Sambu 1 No. 4 Kompleks TNI AL Kelapa Gading Barat Jakarta Barat, dan Terdakwa tidak setiap hari mengkonsumsi narkotika tetapi hanya pada saat kepingin saja karena harganya mahal.

10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika dengan tujuan untuk membuat sensitive kulit dan Baal akibat operasi tulang belakang dan sakit HNP atau Hernia Nucleus Pulpose yang sudah dioperasi 2 (dua) kali, disamping itu dengan menggunakan narkotika maka kulit kemaluan Terdakwa menjadi sensitive sehingga dapat melakukan hubungan seksual dengan isteri Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa pernah mengajak Letkol Laut (P) Slamet dan Mayor Laut (P) Syamsul Bahri (Saksi-5) sekira bulan Oktober 2014 ke Diskotik Crown dan Coin.

12. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika dengan cara membeli melalui seorang yang berada di tempat tersebut (Karaoke) dan biasanya melalui seorang Waitres yang namanya tidak tahu.

13. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-7(Sdri. Wenny Martha) sekira tahun 2010 karena Saksi-7 sebagai Waitress di Hotel Fashion dan Terdakwa sering ke Hotel Fashion karaoke.

14. Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang didapatkan di rumah Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh anggota

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intel Koarmabar dan anggota Pomal Lantamal III adalah milik Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba dengan isteri Terdakwa Sdri.Megawati (Saksi-1).

16. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu dengan Saksi-7(Sdr. Tubagus Affan) pada per-tengahan tahun 2014

17. Bahwa Terdakwa pernah mengantar 10 (sepuluh) butir inex kepada Sdr. Dion yang dikenalkan oleh Letkol Laut (P) Danil Simanjuntak.

18. Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama Saksi-6(Sdr. Tubagus Affan) Saksi-8 Kolonel Laut (T) Sumaryadi dan Letkol Laut (P) Slamet Nurdiharto di rumah Terdakwa sekira pertengahan tahun 2014 dan Terdakwa mendapatkan shabu dalam dan pil ekstasi tersebut dari seseorang di Kampung Ambon dan oleh temannya di BNN.

19. Bahwa Terdakwa pernah berangkat ke Bandung dan mengonsumsi narkoba jenis inex bersama Saksi-5(Mayor Laut (P) Samsul Bahri) di dalam mobil.

20. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari Menteri kesehatan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa:

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah botol berisi air yang digunakan untuk menghisap sabu.
- b. 2 (dua) buah butir tablet extasy berbentuk bulat warna merah dan hijau.
- c. 7 (tujuh) buah bong (alat hisap) dan pipet (sedotan).
- d. 3 (tiga) buah plastik kecil (klips) warna bening berisikan sabu.
- e. 1 (satu) buah plastik kecil (klips) warna bening sisa sabu.
- f. 7 (tujuh) buah korek api gas.
- g. 1 (satu) buah box tempat kaca mata warna hitam berisi sendok takaran shabu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) pack plastik kecil (klips) warna bening dan sedotan pipet warna putih.
- i. 1 (satu) buah alat suntik (spet).
- j. 1 (satu) buah botol berisikan alkohol.
- k. . 1 (satu) buah botol warna biru berisikan Hexagon Oxygen Enhanced.
- l. 1 (satu) unit Timbangan Kris Chef warna hitam silver.
- m.1 (satu) bungkus kacang telur digunakan transaksi Narkotika.
- n. 2 (dua) buah buku ukuran folio warna hijau dan biru atau buku jurnal pembukuan transaksi Narkotika.
- o. uang sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)dengan perincian:
  - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)) sebanyak 5 (lima) lembar.
  - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
- p. 1 (satu) pack plastik kecil kecil (klips) warna bening.
- q. 1 (satu) bungkus berisi 1(satu) tablet dan pecahan tablet warna merah yang mengandung Metamfetamina Caffeine dan Ketamine dan Kristal Metamfetamina.

## Surat-Surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No.LAB : 0803/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2014.
- b. 1 (satu) lembar foto copy lampiran foto barang buti nomor Lab : 0803/NNF/2015 dan nomor barang bukti : 0577/2015/OF s.d 0580/2015/OF dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri.
- c. 7 (tujuh) lembar foto copy foto barang bukti yang didapat di rumah Terdakwa.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan atas yang didakwakan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1997 melalui pendidikan AAL Angkatan 43 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasiopsfib Satfib Koarmabar dengan Pangkat Mayor Laut NRP 13302/P.
2. Bahwa benar Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak Terdakwa menjadi Pasis di AAL sekira tahun 1998 dan terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada tanggal 3 Maret 2015 di rumah Terdakwa Jl. Pulau Sambu 1 No. 4 Kompleks TNI AL Kelapa Gading Barat Jakarta Barat, dan Terdakwa tidak setiap hari mengkonsumsi narkoba tetapi hanya pada saat kepingin saja karena harganya mahal.
3. Bahwa benar sekitar tahun 2011 sampai tahun 2013 Saksi-7 (Sdri.Wenny Marta) sering ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kompleks TNI AL Kodamar Jl. Pulau Sambu I no.4 dalam rangka main dan selain main Saksi-7 juga pernah mengantarkan narkoba jenis shabu yang dipesan Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah narkoba jenis sabu Saksi-7 berikan kepada Terdakwa, sabu langsung dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi di lantai 2 rumah Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Saksi-6(Sdr. Tubagus Affan) Saksi-8 Kolonel Laut (T) Sumaryadi dan Letkol Laut (P) Slamet Nurdiharto di lantai 1 rumahTerdakwa sekira pertengahan tahun 2014 dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari pasaran.
6. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2015 Terdakwa bersama Saksi-5 (Mayor Laut(P)Samsul Bahri mengkomsumsi pil ekstesi di rumah Terdakwa di Komplek TNI AL Jl.Pulau Sambu I No.4 Jakarta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 Megawati (Istri Terdakwa) Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali pada tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan alat-alat untuk menghisap sabu.

8. Bahwa benar Saksi-6 (Sdr.Tubagus Affan Hendriawan) beberapa kali melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi saat berada di room karaoke di Crown daerah Kota dan di room Hotel Fashion taman Anggrek Jakarta Barat.

9. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-6, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ectasy di room karaoke sedangkan jika Terdakwa berada di rumahnya menggunakan narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat hisap bong dengan cara shabu yang dimasukkan alat hisap dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi.

10. Bahwa benar pertengahan tahun 2014 Saksi-6 pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk menemani Saksi-8(Kolonel Laut Sumaryadi) yang datang ke kamar rumah Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib.

11. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kamar atas dengan membawa alat hisap shabu (bong) dan menemui Kolonel Sumaryadi di kamar bawah selanjutnya Saksi-6 keluar.

12. Bahwa benar selang satu jam kemudian, Saksi-6 dipanggil lagi oleh Terdakwa untuk masuk ke kamar dan saat berada dalam kamar Saksi-6 ditawarkan bersama-sama untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan Terdakwa dan Saksi-8(Kolonel Laut(T) Sumaryadi).

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6, Saksi-8 (Kolonel Laut(T) Sumaryadi) dan Terdakwa menghisap secara bergantian menghisap narkoba jenis sabu.

14. Bahwa benar Saksi-8(Kolonel Laut(T)Sumaryadi pernah mengkonsumsi narkoba sebanyak dua kali bersama dengan Terdakwa dan Mas Bro alias Tubagus affan (Saksi-6) sekira bulan Agustus 2014 yaitu yang pertama di rumah Terdakwa dan yang kedua mengkonsumsi narkoba di Apartemen Ajinomoto namun waktunya sudah tidak diingat lagi oleh Saksi-8.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Saksi-8 mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa awalnya sabu dimasukkan ke dalam botol lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan nyala apinya kecil dan setelah mengeluarkan asap maka lalu dihisap menggunakan sedotan.

16. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2015 benar Saksi-2 (Serma Pom Irwan Mansyur) berdasarkan surat perintah dari Dan Pomal Lantamal III, bersama-sama Tim Gabungan Pomal Lantamal III dan Den Intel Koarmabar melaksanakan perintah untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan P.Sambu 1 No. 04 Komplek TNI AL Kodamar Kelapa Gading Barat Jakarta Utara.

17. Bahwa benar dalam penggeladahan tersebut, ditemukan didalam kamar atas Terdakwa beberapa jenis Narkotika yang dijadikan barang bukti dan berhasil di sita yaitu berupa 2 buah kantong plastik klip sudah dalam keadaan kosong yang berada diatas printer yang terletak diatas meja dekat kamar mandi Iantai 2 rumah Terdakwa, kemudian disebuah meja kecil sebelah printer terdapat 1 paket sabu di dalam plastik kecil/tipis, sebuah alat timbangan sabu, 3 buah bong, 2 bongkahan berukuran kecil berbentuk kristal yang diduga sabu didalam kotak bolpoin warna hitam terletak disamping tas sandang warna hitam, kemudian 3 butir inx warna pink terletak di dalam plastik klip, 1 butir inx warna biru, uang diatas meja panjang depan kasur.

18. Bahwa benar barang-barang tersebut telah diakui milik Terdakwa dan untuk pil ekstesi maupun sabu-sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang dipasaran dan dari Kampung Ambon dari temannya Pak Lubis di BNN.

19. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari Menteri kesehatan.

20. Bahwa benar sekira pada pertengahan tahun 2014 saat berada di karaoke Classic kamar 403, teman Saksi-3 (Kolonel Laut(P) Raden Firman Noegraha.W) yang bernama Sdr.Firman yang baru Saksi-3 kenal 1 tahun minta tolong kepada Saksi-3 untuk dicarikan Ekstasi.

21. Bahwa benar atas permintaan teman Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan minta tolong untuk dicarikan ekstasi dan sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa datang dengan membawa ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir.

22. Bahwa benar harga ekstasi perbutir yang Saksi-3 beli atas permintaan teman Saksi (Sdr.Firman) dihargai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa benar sekira bulan Mei 2014 Saksi-4(Kolonel Laut(S) Fares Prasetya B Utama, pernah membeli narkoba jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) butir kepada Terdakwa seharga Rp. 400.000., (empat ratus ribu rupiah) namun Saksi-4 hanya diberikan setengah saja karena memang Saksi-4 tidak bisa mengkonsumsi narkoba yang banyak

24. Bahwa pada bulan Oktober 2014 (tanggal lupa) sekira pukul 21.00 Wib Saksi-5 (Mayor Laut(P) Samsul Bahri W, S.E) dihubungi oleh Terdakwa dan setelah Saksi pulang kerja Saksi berangkat kerumah Terdakwa sekira pukul setiba di rumah Terdakwa pada sekira pukul 22.00 Wib.

25. Bahwa saat tiba di rumah, Terdakwa menunggu di depan pagar rumahnya selanjutnya Terdakwa memasukan amplop berukuran besar berwarna putih ke dalam tas tersebut lalu Saksi bertanya "apa itu Tor" dan dijawab "Kamu jalan saja dulu nanti saya telepon" selanjutnya Saksi berangkat meninggalkan rumah Terdakwa dan saat berada di depan Porn Bensin Lantamal III Sunter Kodamar.

25. Bahwa selanjutnya Saksi-5 (Mayor Laut(P) Samsul Bahri W, S.E) menelpon Terdakwa, Saksi-5 disuruh agar segera menuju ke Hotel Borobudur dan segera menunggu di lobby hotel lalu Saksi keluar dan saat berada di parkir Hotel Saksi menelpon Terdakwa lalu Terdakwa memerintahkan Saksi agar menuju ke lobby dan disana ada asbak besar berisi pasir dan dibawahnya ada tempat sampah selanjutnya Saksi berpura-pura membuang sampah.

26. Bahwa Saksi-5 pada awalnya tidak mengetahui kalau barang yang dikirim oleh Terdakwa melalui Saksi adalah narkoba namun Saksi mulai curiga paketan tersebut berisi narkoba pada saat Saksi mengirim paketan pada bulan Oktober 2014 saat Saya mengirim paketan kepada personel Angkatan Udara atas nama Arif di lapangan Golf Halim.

27. Bahwa benar dalam transaksi jual beli pil ekstasi tersebut tidak ada lagi barang buktinya karena kejadiannya sudah berlangsung cukup lama yaitu sekira tahun 2014.

28. Bahwa benar walaupun antara Terdakwa dengan Saksi-3(Kolonel Laut(P) Raden Firman Noegraha.W) maupun Saksi-4(Kolonel Laut (S) Fares Prasetya B Utama) pernah melakukan transaksi jual beli pil ekstasi namun karena tidak ada barang buktinya yang disita maka tidaklah dapat dikatakan bahwa pil ekstasi yang diperjual belikan tersebut mengandung zat narkoba tanpa melalui pemeriksaan dari Laboratorium , karena dalam perkara khususnya tindak pidana Narkoba prosedur pemeriksaan barang buktinya dilakukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium yang ditunjuk atau Instansi yang berkopentent, harus ditempuh untuk menentukan kandungan zat Narkotika tersebut Golongan berapa sebagaimana Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak bisa hanya dengan berasumsi atau jalan pikiran bahwa pil Ekstasi tersebut sudah pasti mengandung Zat Narkotika.

29. Bahwa benar berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Labotatorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab : 0803/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Jaswanto,BSc NRP.59100577 dan AKP Triwidiastuti,S.Si.Apt NRP.76030928 berkesimpulan tablet dan pecahan tablet warna merah adalah mengandung Metamfetamina, Caffeine dan Ketamine sedangkan kristal putih, darah serta urine ang diambil dari tersangka Mayor Laut Zaid Joko Utomo NRP 13302/P benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :  
Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindaksebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan, namun mengenai permohonan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoinya) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pledoi atau nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa intinya hanya meminta keringanan hukuman , Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini bersamaan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Dakwaan oleh Oditur Militer Tinggi yang disusun dalam Dakwaan Kumulatif, mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan kesatu :

Unsur ke-1 : “Setiap orang”.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”.

Dan

Dakwaan kedua :

Unsur ke-1 : “Setiap orang”.

Unsur ke-2 : “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Dan

Dakwaan ketiga :

Unsur ke-1 : “Setiap Penyalah Guna”.

Unsur kedua : “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara Komulatis, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan kesatu.

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud " Setiap orang " menurut Undang-undang adalah siapa saja yang tunduk kepada Perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 2 sampai 5, 7 dan 8 KUHP termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada sipelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah barang siapa dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap warga negara yang sudah dewasa sehat jasmani dan rokhaninya sehingga terhadap segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan Sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1997 melalui pendidikan AAL Angkatan 43 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasiopsfib Satfib Koarmabar dengan Pangkat Mayor Laut NRP 13302/P.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AL dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia, dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer Tinggi maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwa pun menyatakan sehat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I".

Bahwa unsur ini telah disusun dengan beberapa alternatif sarana yang digunakan pelaku, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satunya yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini yakni " tanpa hak menjual narkotika Golongan I ".

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak " adalah berarti seseorang (sipelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, wewenang, atas sesuatu barang dalam hal ini narkotika jenis shabu-shabu dan Ekstasi sebagaimana nama yang biasa diucapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dengan kata lain barang dalam hal ini ekstasi yang ada dalam kekuasaan seseorang tidak bisa dimiliki karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti sipelaku telah melakukan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum positif atau peraturan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Yang dimaksud dengan Menjual adalah suatu kegiatan dengan mana pihak pemilik barang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang (kebendaan).

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa ada persetujuan dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta barang-barang yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pada pertengahan tahun 2014 saat berada di karaoke Classic kamar 403, teman Saksi-3 (Kolonel Laut(P) Raden Firman Noegraha.W) yang bernama Sdr.Firman yang baru Saksi-3 kenal 1 tahun minta tolong kepada Saksi-3 untuk dicarikan Ekstasy.
2. Bahwa benar atas permintaan teman Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan minta tolong untuk dicarikan ekstasy dan sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa datang dengan membawa ekstasy sebanyak 15 (lima belas) butir.
3. Bahwa benar harga ekstasy perbutir yang Saksi-3 beli atas permintaan teman Saksi (Sdr.Firman) dihargai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir.
4. Bahwa benar sekira bulan Mei 2014 Saksi-4(Kolonel Laut(S) Fares Prasetya B Utama, pernah membeli narkotika jenis ekstasy sebanyak 5 (lima) butir kepada Terdakwa seharga Rp. 400.000., (empat ratus ribu rupiah) namun Saksi-4 hanya diberikan setengah saja karena memang Saksi-4 tidak bisa mengkonsumsi narkotika yang banyak .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Oktober 2014 (tanggal lupa) sekira pukul 21.00 Wib Saksi-5 (Mayor Laut(P) Samsul Bahri W, S.E) dihubungi oleh Terdakwa dan setelah Saksi pulang kerja Saksi berangkat kerumah Terdakwa sekira pukul setiba di rumah Terdakwa pada sekira pukul 22.00 Wib.

6. Bahwa saat tiba di rumah, Terdakwa menunggu di depan pagar rumahnya selanjutnya Terdakwa memasukan amplop berukuran besar berwarna putih ke dalam tas tersebut lalu Saksi bertanya "apa itu Tor" dan dijawab "Kamu jalan saja dulu nanti saya telepon" selanjutnya Saksi berangkat meninggalkan rumah Terdakwa dan saat berada di depan Porn Bensin Lantamal III Sunter Kodamar.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-5 (Mayor Laut(P) Samsul Bahri W, S.E) menelpon Terdakwa, Saksi-5 disuruh agar segera menuju ke Hotel Borobudur dan segera menunggu di lobby hotel lalu Saksi keluar dan saat berada di parkir Hotel Saksi menelpon Terdakwa lalu Terdakwa memerintahkan Saksi agar menuju ke lobby dan disana ada asbak besar berisi pasir dan dibawahnya ada tempat sampah selanjutnya Saksi berpura-pura membuang sampah.

8. Bahwa Saksi-5 pada awalnya tidak mengetahui kalau barang yang dikirim oleh Terdakwa melalui Saksi adalah narkoba namun Saksi mulai curiga paket tersebut berisi narkoba pada saat Saksi mengirim paket pada bulan Oktober 2014 saat Saya mengirim paket kepada personel Angkatan Udara atas nama Arif di lapangan Golf Halim.

9. Bahwa benar dalam transaksi jual beli pil ekstasi tersebut tidak ada lagi barang buktinya karena kejadiannya sudah berlangsung cukup lama yaitu sekira tahun 2014.

10. Bahwa benar walaupun antara Terdakwa dengan Saksi-3(Kolonel Laut(P) Raden Firman Noegraha.W) maupun Saksi-4(Kolonel Laut (S) Fares Prasetya B Utama) pernah melakukan transaksi jual beli pil ekstasi namun karena tidak ada barang buktinya yang disita maka tidaklah dapat dikatakan bahwa pil ekstasi yang diperjual belikan tersebut mengandung zat narkoba tanpa melalui pemeriksaan dari Laboratorium , karena dalam perkara khususnya tindak pidana Narkoba prosedur pemeriksaan barang buktinya dilakukan oleh Laboratorium yang ditunjuk atau Instansi yang berkopoten, harus ditempuh untuk menentukan kandungan zat Narkoba tersebut Golongan berapa sebagaimana Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan tidak bisa hanya dengan berasumsi atau jalan pikiran bahwa pil Ekstasi tersebut sudah pasti mengandung Zat Narkoba.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ tanpa hak menjual dan menyerahkan narkotika Golongan I” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak

pidana “ Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kedua sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap Orang”

Bahwa unsur”setiap orang” Majelis Hakim sudah membuktikan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu unsur kesatu oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dan diambil alih sebagai pembuktian dalam Dakwaan kedua ini.

Unsur Ke-2 : “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang : Bahwa unsur ”Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim sudah membuktikan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu unsur kedua oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dan diambil alih sebagai pembuktian dalam Dakwaan kedua unsur kedua.

Bahwa untuk unsur selanjutnya mengandung beberapa alternatif cara bertindak pelaku dalam melakukan tindak pidana.

Yang dimaksud memiliki berarti barang atau benda yang ada sat terjadinya tindak pidana berada dalam kekuasaan sipelaku/Terdakwa dalam hal ini narkotika jenis shabu-shabu.

Yang dimaksud menyimpan adalah perbuatan sipelaku/ Terdakwa berhubungan dengan barang atau benda yang disimpan ditempat yang pelaku/Terdakwa sendiri yang mengetahui dan tentunya orang lain tidak mengetahui.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah barang atau benda dalam hal perkara Sipelaku/Terdakwa ini adalah narkoba jenis shabu-shabu benar-benar dalam kekuasaan Terdakwa dan bukan orang lain karena tempat dimana narkoba tersebut berada Terdakwa sendiri yang tahu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I adalah berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta barang-barang yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2015 Saksi-2 (Serma Pom Irwan Mansyur) berdasarkan surat perintah dari Dan Pomal Lantamal III, bersama-sama Tim Gabungan Pomal Lantamal III dan Den Intel Koarmabar melaksanakan perintah untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan P.Sambu 1 No. 04 Komplek TNI AL Kodamar Kelapa Gading Barat Jakarta Utara.
2. Bahwa benar dalam penggeladahan tersebut, ditemukan didalam kamar atas Terdakwa beberapa jenis Narkotika yang dijadikan barang bukti dan berhasil di sita yaitu berupa 2 buah kantong plastik klip sudah dalam keadaan kosong yang berada diatas printer yang terletak diatas meja dekat kamar mandi Iantai 2 rumah Terdakwa, kemudian disebuah meja kecil sebelah printer terdapat 1 paket sabu di dalam plastik kecil/tipis, sebuah alat timbangan sabu, 3 buah bong, 2 bongkahan berukuran kecil berbentuk kristal yang diduga sabu didalam kotak bolpoin warna hitam terletak disamping tas sandang warna hitam, kemudian 3 butir inx warna pink terletak di dalam plastik klip, 1 butir inx warna biru, uang diatas meja panjang depan kasur.
3. Bahwa benar barang-barang tersebut telah diakui milik Terdakwa dan untuk pil ekstesi maupun sabu-sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang dipasaran dan dari temannya di BNN.



4. Bahwa benar berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Labotatorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab : 0803/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Jaswanto,BSc NRP.59100577 dan AKP Triwidiastuti,S.Si.Apt NRP.76030928 berkesimpulan tablet dan pecahan tablet warna merah adalah mengandung Metamfetamina, Caffeine dan Ketamine sedangkan kristal putih, darah serta urine ang diambil dari tersangka Mayor Laut Zaid Joko Utomo NRP 13302/P benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan ketiga sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap Penyalah Guna ”.

- Yang dimaksud dengan “Setiap” adalah orang atau siapa saja, atau barang siapa yang hendak dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” menurut pasal 1 ke-15 Undang-undang nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan tanpa hak datau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-undang nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pasal 8 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang-barang yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak Terdakwa menjadi Pasis di AAL sekira tahun 1998 dan terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada tanggal 3 Maret 2015 di rumah Terdakwa Jl. Pulau Sambu 1 No. 4 Kompleks TNI AL Kelapa Gading Barat Jakarta Barat, dan Terdakwa tidak setiap hari mengkonsumsi narkotika tetapi hanya pada saat kepingin saja karena harganya mahal.
2. Bahwa benar sekitar tahun 2011 sampai tahun 2013 Saksi-7 (Sdri.Wenny Marta) sering ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kompleks TNI AL Kodamar Jl. Pulau Sambu I no.4 dalam rangka main dan selain main Saksi-7 juga pernah mengantarkan narkotika jenis shabu yang dipesan Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah narkotika jenis sabu Saksi-7 berikan kepada Terdakwa, sabu langsung dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi di lantai 2 rumah Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Saksi-6(Sdr. Tubagus Affan) Saksi-8 Kolonel Laut (T) Sumaryadi dan Letkol Laut (P) Slamet Nurdiharto di lantai 1 rumahTerdakwa sekira pertengahan tahun 2014 dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari pasaran di kampung Ambon dan dari Pak Lubis anggota BNN.
5. Bahwa bear pada tanggal 27 Februari 2015 Terdakwa bersama Saksi-5 Mayor Laut Samsul Bahri mengkomsumsi pil ekstesi di rumah Terdakwa di Komplek TNI AL Jl.Pulau Sambu I No.4 Jakarta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 Megawati (Istri Terdakwa) Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali pada tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan alat-alat untuk menghisap sabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalah Guna", telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri".

- Yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

- Yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk menikmati dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa barang-barang yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak Terdakwa menjadi Pasis di AAL sekira tahun 1998 dan terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada tanggal 3 Maret 2015 di rumah Terdakwa Jl. Pulau Sambu 1 No. 4 Kompleks TNI AL Kelapa Gading Barat Jakarta Barat, dan Terdakwa tidak setiap hari mengonsumsi narkoba tetapi hanya pada saat kepingin saja karena harganya mahal.



2. Bahwa benar Saksi-6 (Sdr.Tubagus Affan Hendriawan) beberapa kali melihat Terdakwa meng-konsumsi narkoba jenis ekstasi saat berada di room karaoke di Crown daerah Kota dan di room Hotel Fashion taman Anggrek Jakarta Barat.
3. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-6, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ecstasy di room karaoke sedangkan jika Terdakwa berada di rumahnya menggunakan narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat hisap bong dengan cara shabu yang dimasukkan alat hisap dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi.
4. Bahwa benar pertengahan tahun 2014 Saksi-6 pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk menemani Saksi-8(Kolonel Laut Sumaryadi) yang datang ke kamar rumah Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib.
5. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kamar atas dengan membawa alat hisap shabu (bong) dan menemui Kolonel Sumaryadi di kamar bawah selanjutnya Saksi-6 keluar.
6. Bahwa benar selang satu jam kemudian, Saksi-6 dipanggil lagi oleh Terdakwa untuk masuk ke kamar dan saat berada dalam kamar Saksi-6 ditawarkan bersama-sama untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan Terdakwa dan Saksi-8(Kolonel Laut(T) Sumaryadi).
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6, Saksi-8 (Kolonel Laut(T) Sumaryadi) dan Terdakwa menghisap secara bergantian menghisap narkoba jenis sabu.
8. Bahwa benar Saksi-8(Kolonel Laut(T)Sumaryadi pernah mengkonsumsi narkoba sebanyak dua kali bersama dengan Terdakwa dan Mas Bro alias Tubagus affan (Saksi-6) sekira bulan Agustus 2014 yaitu yang pertama di rumah Terdakwa dan yang kedua mengkonsumsi narkoba di Apartemen Ajinomoto namun waktunya sudah tidak diingat lagi oleh Saksi-8.
9. Bahwa benar Saksi-8 mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa awalnya sabu dimasukkan ke dalam botol lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan nyala apinya kecil dan setelah mengeluarkan asap maka lalu dihisap menggunakan sedotan.
10. Bahwa benar Saksi-1(Sdri.Megawati) bersama Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali pada tanggal 3 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira pukul 23.30 Wib dimana sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan alat-alat untuk menghisap sabu.

11. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari Menteri kesehatan.

12. Bahwa benar berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Labotatorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab : 0803/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Jaswanto,BSc NRP.59100577 dan AKP Triwidiastuti,S.Si.Apt NRP.76030928 berkesimpulan tablet dan pecahan tablet warna merah adalah mengandung Metamfetamina, Caffeine dan Ketamine sedangkan kristal putih, darah serta urine ang diambil dari tersangka Mayor Laut Zaid Joko Utomo NRP 13302/P benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua“Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana baik dalam Dakwaan kedua dan ketiga dari Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Dakwaan kedua : “Setiap orang tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat(1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dakwaan ketiga : “Setiap penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri”. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dipersidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap dan perilaku yang tidak membantu upaya Pemerintah di dalam memerangi pemberantasan Narkoba bahkan sebaliknya Terdakwa justru melibatkan diri dalam penyalagunaan Narkotika.
2. Bahwa selaku seorang Prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dan telah menerima pengarahan maupun penekanan dari pimpinan dari TNI tentang sangat dilarangnya Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dimana dapat merusak mental, kejiwaan dan daya juang Terdakwa selaku seorang Prajurit dalam melaksanakan tugas pokok dan perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral Prajurit lain di Kesatuannya dan juga perbuatan Terdakwa telah mencerminkan Citra TNI dalam pandangan Masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak pampu lagi menjaga citra dan nama baik Kesatuan melalui sikap dan tindakan yang bertolak belakang dengan sendi-sendi disiplin kehidupan sebagai seorang prajurit TNI AL.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap menjadi Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang sering mengkomsumsi dan juga menyalagunakan Narkotika adalah suatu tindakan yang sangat tercela di mata Masyarakat apalagi Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya bertindak paling depan dalam upaya membantu Pemerintah di dalam pemberantasan Narkotika.
2. Bahwa tindak pidana Narkotika adalah tindak pidana yang amat sangat berbahaya pengaruh dan akibatnya di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa, sehingga pembedaan Terdakwa adalah tolak ukur untuk mewujudkan disiplin Kesatuan agar tidak dicontoh oleh prajurit lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai tindakan represif bagi prajurit lainnya untuk tidak mengkomsumsi dan menyalagunakan Narkotika.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa karena sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer atau dipecat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang Terdakwa dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai aparat keamanan tidak membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencerminkan citra TNI di mata Masyarakat.
3. Terdakwa sudah 4 (empat) kali dijatuhi hukuman disiplin.
4. Terdakwa sebagai seorang Pamen tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa masih berada dalam tahanan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah botol berisi air yang digunakan untuk menghisap sabu.
- b. 2 (dua) buah butir tablet extasy berbentuk bulat warna merah dan hijau.
- c. 7 (tujuh) buah bong (alat hisap) dan pipet (sedotan).
- d. 3 (tiga) buah plastik kecil (klips) warna bening berisikan sabu.
- e. 1 (satu) buah plastik kecil (klips) warna bening sisa sabu.
- f. 7 (tujuh) buah korek api gas.
- g. 1 (satu) buah box tempat kaca mata warna hitam berisi sendok takaran shabu.
- h. 1 (satu) pack plastik kecil (klips) warna bening dan sedotan pipet warna putih.
- i. 1 (satu) buah alat suntik (spet).
- j. 1 (satu) buah botol berisikan alkohol.
- k. 1 (satu) buah botol warna biru berisikan Hexagon Oxygen Enhanced.
- l. 1 (satu) unit Timbangan Kris Chef warna hitam silver.
- m. 1 (satu) bungkus kacang telor digunakan transaksi Narkotika.
- n. 1 (satu) pack plastik kecil kecil (klips) warna bening.
- o. 1 (satu) bungkus berisi tablet dan pecahan tablet warna merah yang mengandung Metamfetamina Caffeine dan Ketamine dan Kristal Metamfetamina.

Bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan oleh karenanya maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 2 (dua) buah buku ukuran folio warna hijau dan biru atau buku jurnal pembukuan transaksi Narkotika.
- q. 1(satu) buah handphone(Hp)Nokia E71 Warna hitam.
- r. Uang sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian:
  - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)) sebanyak 5 (lima) lembar.
  - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.

Bahwa oleh karena barang bukti baik berupa HP dan uang sebesar Rp.1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang tidak dapat dibuktikan sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba, begitu pula tentang asal usul uang karena tidak ada alat bukti yang mendukung bahwa uang tersebut adalah hasil kejahatan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

Surat-Surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Labotatorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab : 0803/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Jaswanto,BSc NRP.59100577 dan AKP Triwidiastuti,S.Si.Apt NRP.76030928 berkesimpulan tablet dan pecahan tablet warna merah adalah mengandung Metamfetamina, Caffeine dan Ketamine sedangkan kristal putih, darah serta urine ang diambil dari tersangka Mayor Laut Zaid Joko Utomo NRP 13302/P benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) lembar foto copy lampiran foto barang bukti nomor Lab : 0803/NNF/2015 dan nomor barang bukti : 0577/2015/OF s.d 0580/2015/OF.
- c. 7 (tujuh) lembar foto copy foto barang bukti yang didapat di rumah Terdakwa.

Bahwa oleh karena sejak awal barang bukti surat sudah berada dalam berkas perkara maka statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : 1. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 jo Ps1.189 (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Menyatakan : 1. Bahwa Terdakwa Mayor Laut Zaid Joko Utomo NRP.13302/P tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu” Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu.

3. Menyatakan Terdakwa Mayor Laut (P) Zaid Joko Utomo NRP.13302/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Dakwaan kedua : “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Dan

Dakwaan ketiga : “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara Selama 5(lima) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dija-tuhkan.

Pidana denda : sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)Subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



6. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Barang-barang :

- 1) 1(satu) buah botol berisi air yang digunakan untuk menghisap sabu.
  - 2) 2(dua) buah butir tablet extasy berbentuk bulat warna merah dan hijau.
  - 3) 7(tujuh) buah bong (alat hisap) dan pipet (sedotan).
  - 4) 3(tiga) buah plastik kecil (klips) warna bening berisikan sabu yang berbentuk kristal.
  - 5) 1(satu) buah plastik kecil (klips) warna bening sisa sabu.
  - 6) 7(tujuh) buah korek api gas.
  - 7) 1(satu) buah box tempat kaca mata warna hitam berisi sendok takaran shabu.
  - 8) 1(satu) pack plastik kecil (klips) warna bening dan sedotan pipet warna putih.
  - 9) 1(satu) buah alat suntik (spet).
  - 10) 1(satu) buah botol berisikan alkohol.
  - 11) 1(satu) buah botol warna biru berisikan Hexagon Oxygen Enhanced.
  - 12) 1(satu) unit Timbangan Kris Chef warna hitam silver.
  - 13) 1(satu) bungkus kacang telur digunakan transaksi Narkotika.
  - 14) 1 (satu) pack plastik kecil kecil (klips) warna bening.
  - 15) 1(satu) bungkus berisi tablet dan pecahan tablet warna merah yang mengandung Metamfetamina Caffeine dan Ketamine dan Kristal Metamfetamina.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 16) 2(dua) buah buku ukuran folio warna hijau dan biru atau buku jurnal pembukuan transaksi Narkotika.



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

17) 1(satu) buah handphone(Hp)Nokia E71 Warna hitam.

18) Uang sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)dengan perincian:

- Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-Surat.

1) 2 (dua) lembar Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Labotatorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab : 0803/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Jaswanto,BSc NRP.59100577 dan AKP Triwidiastuti,S.Si.Apt NRP.76030928 berkesim pulan tablet dan pecahan tablet warna merah adalah mengandung Metamfetamina, Caffeine dan Ketamine sedangkan kristal putih, darah serta urine ang diambil dari tersangka Mayor Laut Zaid Joko Utomo NRP 13302/P benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) 1 (satu) lembar foto copy lampiran foto barang bukti nomor Lab : 0803/NNF/2015 dan nomor barang bukti : 0577/2015/OF s.d 0580/2015/OF.

3) 7(tujuh) lembar foto copy foto barang bukti yang didapat di rumah Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh P.Simorangkir, SH. M.H Kolonel Laut (KH) NRP.10475/P sebagai Hakim Ketua, Hariyadi Eko Purnomo,S.H Kolonel CHK NRP.33653 dan E.Trias Komara, S.H.,M.H Kolonel CHK NRP. 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Edy Imran., S.H., M.Si Kolonel Chk NRP.33855, Penasihat Hukum Terdakwa Priya Santosa, S.H Letkol laut(KH) NRP.11811/P, Slamet Widada, S.H., M.H Mayor Laut(KH) NRP.14131 dan I Gede Darpa, S.H Pembina IV/a NIP.196212311993011001, Panitera Indra.Nur, S.H Kapten Chk NRP.2920069700268 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

P.Simorangkir, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP.10475/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.

E.Trias Komara, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP.33653

Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Panitera

Ttd

Indra.Nur, S.H.

Kapten Chk NRP.2920069700268

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Indra.Nur, S.H.

Kapten Chk NRP.2920069700269.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)